

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR
25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA (STUDI
KASUS DI DESA JARENANG, KABUPATEN BARITO
KUALA)**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD FADLY**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M / 1445 H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR
25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA (STUDI
KASUS DI DESA JARENANG, KABUPATEN BARITO
KUALA)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

Oleh

Muhammad Fadly

190102030431



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
BANJARMASIN
2023 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadly
NIM : 190102030431
Tempat/Tanggal Lahir : Jarenang, 01 April 2000
Jurusan/Program Studi : Hukum Tatanegara
Fakultas/Program : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul, “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi Kasus di Desa Jarenang, Kabupaten Barito Kuala)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 09 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fadly

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI (25%)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 4594/Un. 14/III.2/PP.00.9/9/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fadly
NIM. : 190102030431
Prodi : Hukum Tatanegara
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA (STUDI KASUS DI DESA JARENANG KAB. BARITO KUALA)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fadly
 NIM : 190102030431
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi Kasus Di Desa Jarenang Kabupaten Barito Kuala)
 Pembimbing I : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
 Pembimbing II : Muhammad Haris, M.Kn.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan Pembimbing: - Tambahkan Referensi karangan asing min. 5 - Bagian sistematika penulisan dibina vertasi - footnote dibina secara	Catatan Pembimbing: - Bala buku pedoman - gunakan footnote/manduli dan footnote - perbaiki penulisan yg salah
	Tanggal: 29/7/23 Tanda Tangan Pembimbing: <i>[Signature]</i>	Tanggal: 1/4/23 Tanda Tangan Pembimbing: <i>[Signature]</i>
2	Catatan Pembimbing: - perbaiki kutipan yang salah - Uraian berbas - berbas - ubahlah layout footnote	Catatan Pembimbing: - lay out tulisan yg bkn footnote. - teori di tambahkan teori masih kurang
	Tanggal: 10/8/23 Tanda Tangan Pembimbing: <i>[Signature]</i>	Tanggal: 6/4/23 Tanda Tangan Pembimbing: <i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
3	Catatan Pembimbing:	Catatan Pembimbing: - Daftar Isi: perbaikan - gunakan footnote dengan sistem/wawancara - lanjutkan penelitian bab II - tambahkan teori ttg tarung taruna / perkumpulan / organisasi Islam	
	Tanggal:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
		10/5-23	
4	Catatan Pembimbing:	Catatan Pembimbing: - Teori pemilikan bedanya Permen takwala - Analisa di pabanki - Sesi Rann Manbl - /	
	Tanggal:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
		9/7-23	


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
5	Catatan Pembimbing:		Catatan Pembimbing: - Narasi hasil penelitian dan Analisis redaksinya ilmiah - bukan percatapan sehari-hari - Analisis di kendala di partajam seuitan dgn hasil yg ditapat pd peneliti - buat kesimpulan, Abstrak	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 24/7-2023	Tanda Tangan Pembimbing:
6	Catatan Pembimbing:		Catatan Pembimbing: - B kesimpulan pembukli - Daftar pustaka semi abjad untkan - lengkapi kata pengantar dll.	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 2/8-23	Tanda Tangan Pembimbing:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
7	Catatan Pembimbing:		Catatan Pembimbing:	
			ALC	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
			11/08/23	
8	Catatan Pembimbing:		Catatan Pembimbing:	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi Kasus di Desa Jarenang, Kabupaten Barito Kuala)

Ditulis oleh : Muhammad Fadly

N I M : 190102030431

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Jarenang, 01 April 2000

Alamat : Desa Jarenang, RT. 01, RW. 00, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 03 November 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H
NIP 19790118 200501 1 004



Muhammad Haris, S.H, M.Kn.
NIP 19861117 201101 1 005

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP 19790118 200501 1 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi Kasus Di Desa Jarenang, Kabupaten Barito Kuala), ditulis oleh Muhammad Fadly 190102030431, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 21 November 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (81,5)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

1. H. Bahran, S.H., M.H

(Ketua)

2. Arie Sulistyoko, S.sos., M.H

(Anggota)

3. Muhammad Haris, S.H., M.kn

(Anggota)


4. Ergina Faralita, S.H., M.H

(Anggota)

Tanda Tangan

1. 

2. 

3. 

4. 

ABSTRAK

Muhammad Fadly. “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi Kasus Di Desa Jarenang, Kabupaten Barito Kuala). Pembimbing: (I) Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H, (II) Muhammad Haris, S.H, M.Kn. pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri Sosial, Karang Taruna

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya Karang Taruna di Desa Jarenang. Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Desa Jarenang terdapat sebuah organisasi kemasyarakatan yang bernama Karang Taruna Desa Jarenang. Organisasi ini sebagai wadah pengembangan diri bagi pemuda Desa Jarenang. Namun pada kenyataannya yang ditemui di lapangan Karang Taruna Desa Jarenang belum terlihat sama sekali dalam menjalankan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial bahkan tidak pernah melaksanakan kegiatan. Dari penjelasan diatas peneliti berasumsi bahwa dalam penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Jarenang tidak terlaksana dengan baik.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Jarenang tidak terlaksana dengan baik disebabkan minimnya komunikasi, informasi dan tidak ada sosialisasi tentang peraturan tersebut menyebabkan Karang Taruna Desa Jarenang kesulitan dalam menjalankan organisasi sesuai peraturan yang berlaku bahkan menyebabkan Karang Taruna Desa Jarenang tidak aktif. Kurangnya sumber daya pemuda desa jarenang, SOP organisasi, Pengetahuan tentang peraturan, dan Kesadaran hukum mengakibatkan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Jarenang tidak terlaksana dengan baik.

MOTTO

“Ikhtiar dan Do’a Yakin Usaha Sampai”

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan Syukur terpanjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW.

Dengan segenap rasa hormat peneliti, skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua peneliti yaitu Ibunda **Ida Royani** dan Ayahanda **Aripini Umar** yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan kebutuhan materil dalam proses perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Dengan selesainya skripsi ini tentunya merupakan kesuksesan awal mereka (kedua orang tua peneliti) dalam mendidik anaknya.

Tak lupa, peneliti ucapkan terimakasih kepada keluarga besar, dari pihak ibu ataupun ayah yang telah memberikan dukungannya hingga sampai saat ini.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ز : Z
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : '
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : `
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah

ـَ	U	Dhammah
----	---	---------

Kata sandang: Contoh: (الرجال)al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ ـِ	Ai	a dan i
ـَ ـِ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـَ	Â	a dengan topi di atas
ـِـِ	Î	i dengan topi di atas
ـِـِ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ xiv (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (na't) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وحدة الوجود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب الاستاذ	dzahaba al-ustâdzu
ثبت الأجر	tsabata al-ajru
الحركة العصرية	al-harakah al-‘ashriyyah
أشهد أن لا إله إلا الله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مولانا ملك الصالح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يؤثركم الله	yu’tsirukum Allâh
المظاهر العقلية	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حب الإستطلاع	hub al-istithlâ‘
المادة المصنوعة من الحيوان	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طرف العين	tharf al-‘ayni
المساهمة	al-musâhamah
من سلك طريقا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah Swt. atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi Kasus Di Desa Jarenang, Kabupaten Barito Kuala), sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H., dan Muhammad Haris, S.H, M.Kn. selaku Pembimbing I dan II Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Dr. Hj. Hayatun Naimah, S.H., M.Hum., selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

8. Ibu dan Bapak saya, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayang kalian tidak pernah saya lupakan.
9. Kawan-kawan seperjuangan khususnya Angkatan 2019 Lokal D.
10. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu baik berupa tenaga maupun pikiran.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 09 Agustus 2023

Penulis,



Muhammad Fadly

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI (25%)	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	viii
PENGESAHAN	ix
ABSTRAK	x
MOTTO	xi
KATA PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II IMPLEMENTASI PERATURAN KARANG TARUNA	13
A. Implementasi	13
B. Efektifitas Hukum	26
C. Peraturan Menteri Sosial Dan Dasar Hukum Karang Taruna	34
D. Karang Taruna	36
E. Organisasi.....	42
F. Musyawarah Dalam Islam	51
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	54

C. Data dan Sumber Data	55
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Analisis Data.....	57
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	60
A. Penyajian Data	60
B. Analisis	76
BAB V PENUTUP	93
A. Simpulan	93
B. Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	167

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
4.1. Rincian Jumlah Penduduk Desa Jarenang Tahun 61	61
4.2. Keadaan penduduk berdasarkan struktur usia Tahun 2021-2022 di Desa Jarenang	62
4.3. Struktur Pemerintah Desa Jarenang	63
4.4. Tingkat Pendidikan di Desa Jarenang	65
4.5. Matrix ringkasan wawancara mengenai <i>Implementasi</i> Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Jarenang	75